

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan oleh aparatur pemerintah sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pengawasan intern pemerintah yang berintegritas, mandiri, profesional, dan akuntabel;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pengawasan intern pemerintah saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat: Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan instansi pemerintah bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Sistem Pengawasan Intern adalah proses kegiatan yang integral dan berkelanjutan pada Pengawasan Intern.
3. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengawasan Intern yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat nasional, inspektorat jenderal/inspektorat utama, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
5. Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Auditor adalah pejabat fungsional pada APIP yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern.
6. Inspektorat Nasional adalah APIP yang berada di bawah Presiden.
7. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama adalah APIP yang berada di bawah kementerian/lembaga.
8. Inspektorat Provinsi adalah APIP yang berada di bawah pemerintah daerah provinsi.
9. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah APIP yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota.
10. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
11. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Laporan Hasil Pengawasan adalah hasil akhir dari proses Pengawasan Intern yang dilakukan sesuai dengan standar Pengawasan Intern pemerintah.
15. Rekomendasi adalah saran dari Auditor berdasarkan hasil pengawasannya yang ditujukan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. integritas;
- b. independensi;
- c. profesionalitas;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi;
- f. sinergi;
- g. efisiensi; dan
- h. efektivitas.

Pasal 3

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan untuk:

- a. menguatkan kapasitas aparatur yang berintegritas, mandiri, profesional, independen, akuntabel, dan transparan;
- b. mewujudkan kelembagaan pengawas yang profesional dan independen;
- c. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;

- d. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai Sistem Pengawasan Intern Pemerintah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. APIP;
- e. Auditor;
- f. hasil pengawasan dan tindak lanjut;
- g. pembiayaan pengawasan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern pemerintah, Inspektorat Nasional menyusun perencanaan pengawasan nasional berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah.
- (2) Perencanaan pengawasan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi program dan kegiatan Pengawasan Intern pemerintah.

- (3) Perencanaan pengawasan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) APIP sesuai dengan kewenangannya menyusun program kerja tahunan pengawasan sebagai rencana pelaksanaan pengawasan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada perencanaan pengawasan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mempertimbangkan aspek risiko pencapaian tujuan dan/atau risiko kecurangan.
- (3) Dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP memperhatikan dan mempertimbangkan permintaan, saran, dan masukan pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 7

Inspektorat Nasional mengoordinasikan penyusunan program kerja Pengawasan Intern pemerintah yang disusun oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan pengawasan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyusunan program kerja tahunan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan koordinasi penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Pengawasan Intern pemerintah dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi kegiatan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor wajib menaati kode etik, standar pengawasan, dan sistem pengendalian mutu.
- (3) Kode etik, standar pengawasan, dan sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh asosiasi profesi Auditor dengan mengacu kepada pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Nasional.

Pasal 10

- (1) Auditor tidak dapat dituntut di muka pengadilan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Auditor dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama APIP diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh Lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Auditor dapat:

- a. menggunakan hasil pengawasan APIP lainnya; dan
- b. menggunakan tenaga ahli dari luar APIP yang bekerja untuk dan atas nama APIP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Auditor dapat melaksanakan audit investigatif dan audit forensik guna mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai Pengawasan Intern pemerintah yang efektif dan efisien, dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin terciptanya sistem pengendalian mutu dalam APIP.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang

- meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
 - (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada pimpinan Inspektorat Nasional.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan berdasarkan sumberdaya yang digunakan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengawasan Intern dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan Intern melalui:
 - a. audit;

- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 18

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. Inspektorat Nasional;
- b. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Inspektorat Nasional

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

Inspektorat Nasional berkedudukan di ibukota negara.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Inspektorat Nasional dipimpin oleh seorang inspektur nasional.
- (2) Inspektur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Auditor; dan
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- (4) Inspektur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi utama.

Pasal 21

- (1) Inspektur nasional dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh Presiden.
- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah memasuki batas usia pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya;
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. tidak memenuhi nilai standar evaluasi kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - g. tidak memenuhi kompetensi jabatan.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - b. melanggar kode etik pegawai negeri sipil;
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Inspektorat Nasional mempunyai fungsi audit dan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Nasional mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah atas kegiatan tertentu baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dalam Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku bendahara umum negara;
 - c. mengoordinasikan tugas dan melakukan perencanaan dan kendali pada penugasaan yang sifatnya lintas sektoral dan penugasaan yang sifatnya nasional;
 - d. melakukan penjaminan mutu proses dan pencapaian tujuan oleh instansi pemerintah atas kegiatan tertentu;

- e. menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas Auditor;
 - f. melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
 - g. membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Pengawasan Intern; dan
 - h. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional mempunyai tugas:
- a. pengawasan atas perencanaan atas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah atas kegiatan tertentu; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, kepatuhan dan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah atas kegiatan tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi audit dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional dapat melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.
- (5) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, inspektur nasional berwenang melakukan koordinasi kegiatan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku bendahara umum negara terkait dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, inspektur nasional berwenang mengikutsertakan APIP di bawahnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektorat Nasional mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi dan mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan;
- f. menghitung kerugian keuangan negara dalam hal diminta bantuan oleh pejabat yang berwenang atas terjadinya kemungkinan kerugian pada Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. merumuskan kebijakan dan mekanisme penyusunan standar kompetensi Auditor, dan standar Pengawasan Intern pemerintah, serta kebijakan sertifikasi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama berkedudukan di ibukota negara.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang inspektur utama.
- (3) Inspektur jenderal/Inspektur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Kementerian dan Lembaga.
- (4) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3).
- (5) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 27

- (1) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh pimpinan Kementerian dan Lembaga.
- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama mempunyai fungsi audit dan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja Kementerian/Lembaga atas kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. melakukan penjaminan mutu proses dan pencapaian tujuan oleh instansi pemerintah atas kegiatan tertentu;
 - c. menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja kepada Auditor;
 - d. melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama; dan
 - e. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Pimpinan Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama mempunyai tugas:
 - a. Pengawasan atas perencanaan keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja Kementerian/Lembaga;
 - b. memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kementerian/Lembaga atas kegiatan tertentu;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, kepatuhan dan kinerja Kementerian/Lembaga atas kegiatan tertentu; dan

- d. menyampaikan laporan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Nasional.
- (4) Khusus Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi dan mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam Pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan;
- f. menghitung kerugian keuangan negara dalam hal diminta bantuan oleh pejabat yang berwenang atas terjadinya kemungkinan kerugian pada Kementerian/Lembaga; dan
- g. mendelegasikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah sepanjang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Inspektorat Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Inspektorat Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang inspektur provinsi.
- (2) Inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (3) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3).
- (4) Inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 33

- (1) Inspektur provinsi dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh gubernur.

- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi audit dan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat provinsi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, kepatuhan, dan kinerja Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - b. melakukan penjaminan mutu proses dan pencapaian tujuan oleh Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan tertentu;
 - c. menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja kepada Auditor;
 - d. melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - e. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari gubernur.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. pengawasan atas perencanaan keuangan daerah, kepatuhan, dan kinerja Pemerintah Daerah provinsi;

- b. memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan tertentu;
- c. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, kepatuhan dan kinerja Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan tertentu; dan
- d. menyampaikan laporan kepada gubernur dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 35

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, inspektorat provinsi mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi dan mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan;
- f. menghitung kerugian keuangan daerah dalam hal diminta bantuan oleh pejabat yang berwenang atas terjadinya kemungkinan kerugian pada pemerintah daerah provinsi; dan
- g. mendelegasikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah kabupaten/kota sepanjang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Inspektorat Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang inspektur kabupaten/kota.
- (2) Inspektur kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.
- (3) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3).
- (4) Inspektur kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 39

- (1) Inspektur kabupaten/kota dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh bupati/walikota.

- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 40

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi audit dan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, kepatuhan, dan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan penjaminan mutu proses dan pencapaian tujuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas kegiatan tertentu;
 - c. menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja kepada Auditor;
 - d. melakukan koordinasi antar-Inspektorat Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; dan
 - e. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari bupati/walikota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. pengawasan atas perencanaan keuangan daerah, kepatuhan, dan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- b. memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas kegiatan tertentu;
- c. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan, dan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas kegiatan tertentu; dan
- d. menyampaikan laporan kepada bupati/walikota, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 41

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi dan mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam Pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan; dan
- f. menghitung kerugian keuangan daerah dalam hal diminta bantuan oleh pejabat yang berwenang atas terjadinya kemungkinan kerugian pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 42

Setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan data dan informasi kepada Auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
AUDITOR

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Inspektur Nasional berwenang mengangkat Auditor.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menempatkan Auditor pada APIP.

Pasal 45

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri dari Auditor terampil dan Auditor ahli.
- (2) Untuk diangkat menjadi Auditor terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. memiliki integritas moral dan kejujuran;
 - c. berpendidikan paling rendah Diploma III (DIII) atau sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang diduduki; dan

- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, dan/atau hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk diangkat menjadi Auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. memiliki integritas moral dan kejujuran;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1) atau sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang diduduki; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, dan/atau hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari alih jabatan pimpinan tinggi di lingkungan APIP dengan batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 46

Auditor dilarang:

- a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pengawasan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang; dan
- b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melampaui batas kewenangannya, kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja dan Penilaian Perilaku

Pasal 48

- (1) Inspektur nasional melakukan penilaian kinerja Auditor.
- (2) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian perilaku Auditor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja dan penilaian perilaku Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

- (1) Inspektorat Nasional menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi Auditor.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah lainnya yang secara fungsional telah mendapat akreditasi dari Inspektorat Nasional.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi pada Inspektorat Nasional.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan profesionalisme;
 - b. peningkatan kualitas proses pengawasan;
 - c. peningkatan kualitas hasil pengawasan;
 - d. peningkatan pengetahuan;
 - e. pengembangan keterampilan; dan
 - f. pembentukan sikap perilaku yang diperlukan Auditor dalam pelaksanaan tugas Pengawasan.
- c. Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran belanja yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Asosiasi Profesi

Pasal 50

- (1) Pemerintah mendorong pembentukan suatu asosiasi profesi Auditor yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, bertanggungjawab, demokratis, dan nirlaba.
- (2) Asosiasi profesi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk menyusun:
 - a. kode etik;
 - b. standar pengawasan; dan
 - c. pengendalian mutu.
- (3) Asosiasi profesi Auditor juga melakukan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi profesi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Hasil Pengawasan

Pasal 52

- (1) Auditor menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada masing-masing pimpinan APIP.
- (2) Inspektur kabupaten/kota menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati dan inspektur provinsi.
- (3) Inspektur provinsi menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada inspektur nasional.
- (5) Inspektur nasional menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
- (6) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan fakta yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (7) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, atau Inspektorat Nasional sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Pasal 53

- (1) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat digunakan oleh badan pemeriksa keuangan dalam penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kinerja program dan keuangan negara, kecuali apabila badan pemeriksa keuangan menilai bahwa terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam hasil Pengawasan.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang berindikasi tindak pidana korupsi wajib disampaikan oleh pimpinan APIP kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut

Pasal 54

- (1) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti Rekomendasi dari hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) berupa jawaban atau penjelasan.
- (2) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada APIP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pengawasan.

Pasal 55

- (1) Pimpinan APIP memantau pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan

memberitahukannya kepada pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam laporan ikhtisar hasil pengawasan semester.

- (2) Kumpulan laporan ikhtisar hasil pengawasan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing pimpinan APIP dan dilaporkan kepada Inspektorat Nasional.
- (3) Laporan ikhtisar hasil pengawasan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh inspektur nasional dan dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 56

Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang diperiksa karena tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bagian Ketiga

Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Instansi Lainnya

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, APIP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi lain yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam hal aparat penegak hukum atau instansi lain yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan pengawasan pada Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah maka harus berkoordinasi dengan APIP terkait.
- (3) Inspektorat Nasional dapat meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan.

BAB IX
PEMBIAYAAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Sumber pembiayaan pengawasan Inspektorat Nasional dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Sumber pembiayaan pengawasan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam hal Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, sumber pembiayaan pengawasan berasal dari anggaran pendapat belanja negara.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan.
- (2) Dalam rangka pengalokasian anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan APIP berkoordinasi dengan pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengawasan Intern pemerintah.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Pengawasan Intern Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik.
- (3) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk laporan atau pengaduan.
- (4) Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) APIP harus menindaklanjuti laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Pimpinan APIP yang tidak menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang tidak memberikan data dan informasi kepada Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Auditor yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pengawasan atau mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melampaui batas kewenangannya, kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah dibentuk sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Inspektorat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Sistem Pengawasan

Intern Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

...

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

PUSAT PUU BK DPR RI

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana amanat Pancasila dan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan oleh berbagai elemen bangsa dan negara, termasuk aparatur pemerintahan dengan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah.

Pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah ini dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan pelaksanaan pengawasan antar berbagai instansi pemerintah yang didasarkan pada rasa persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, pengaturan mengenai pengawasan intern pemerintah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Dalam Undang-Undang ini, Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas integritas, independensi, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, sinergi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan dari Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yaitu untuk menguatkan kapasitas aparatur yang berintegritas, mandiri, profesional, independen, akuntabel, dan transparan; mewujudkan kelembagaan pengawas yang profesional dan independen; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, efektif, dan efisien.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, APIP, dan Auditor. Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern pemerintah, Inspektorat Nasional menyusun perencanaan Pengawasan nasional berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah. Pengawasan Intern pemerintah dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi kegiatan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mencapai Pengawasan Intern pemerintah yang efektif dan efisien, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pengawasan Intern dilakukan oleh APIP. APIP melakukan Pengawasan Intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. APIP terdiri atas Inspektorat Nasional, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kedudukan, pengangkatan dan pemberhentian, serta fungsi, tugas, dan wewenang dari masing-masing APIP.

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang Auditor yang diangkat oleh Inspektur Nasional dan merupakan pegawai negeri sipil pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya terdapat keharusan dari Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menempatkan Auditor pada APIP dan terdapat pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Auditor, larangan, penilaian kinerja dan perilaku, serta pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Selain pengaturan di atas terdapat juga pengaturan dalam Undang-Undang ini mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut, pembiayaan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan ketentuan mengenai pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah penyelenggaraan SPIP harus berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas independensi” adalah penyelenggaraan SPIP harus bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas intern untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern secara obyektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan kinerja Auditor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah hasil penyelenggaraan SPIP harus dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah penyelenggaraan SPIP harus dapat menciptakan koordinasi antar berbagai pihak untuk mewujudkan efektifitas dan efisien pengawasan intern.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan SPIP harus meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus berorientasi pada pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah bantuan hukum yang diberikan pemerintah antara lain memberikan advokasi.

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan” adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa pendampingan dalam melaksanakan tugas oleh aparat kemananan. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi korban jiwa dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Untuk membedakan pimpinan APIP di dalam intern Inspektorat Nasional dengan Inspektorat Nasional yang berkedudukan di bawah presiden, Inspektorat Nasional dalam organisasinya dapat membentuk beberapa Inspektur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi lain yang membidangi pengawasan” antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

PUSAT PUU BK DPR RI